

TESIS
RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (D.P.R.)

fk
TMK 12/02
Pen
r



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

OLEH
NENGAH RENAYA
NIM : 030010048 N

PROGRAM MAGISTER HUKUM KENOTARIATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2002

Telah diuji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 26 Agustus 2002

Pukul : 11.00 BBWI

Panitia Penguji Tesis

Ketua

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

Anggota

Dr. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.

H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak DR. H. ABDOEL RASJID, S.H., LL.M., selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan

Dengan selesainya tesis ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Magister Hukum Kenotariatan.
2. Bapak H. MACHSOEN ALI, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum dan penanggungjawab Program Magister Hukum Kenotariatan Universitas Airlangga.
3. Bapak PROF. DR. H. MOCH. ISNAENI, S.H., M.S. , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister yang telah banyak memberikan saran-saran dan bimbingan dalam proses pendidikan.
4. Seluruh Dosen Program Ilmu Hukum Magister Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang telah banyak mentransfer ilmu, sehingga dapat merubah pola pikir dari pola pikir S-1 ke pola pikir S-2
5. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana universitas Airlangga yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan telah membantu penyelenggaraan pendidikan.
6. Istri dan anak-anakku yang tercinta yang senantiasa memberikan kesempatan dan dorongan yang luar biasa kepada saya untuk mengikuti Program Magister ini.

RINGKASAN

Rangkap Jabatan Notaris sebagai Anggota D. P. R., oleh karena itu masalah pokok yang diungkap adalah berupa suatu pernyataan yaitu Rangkap Jabatan Notaris sebagai anggota D. P. R. yang mempunyai sub-sub pokok permasalahan antara lain :

- a. Apakah notaris yang merangkap jabatan D. P. R. tidak bertentangan dengan P. J. N. ?
- b. Apakah akibat hukumnya bagi notaris yang merangkap jabatan D. P. R. bilamana melanggar P. J. N. ?

Secara umum penulisan ini untuk menganalisa landasan hukum P.J.N. bagi notaris yang merupakan hukum positif bagi notaris untuk melaksanakan jabatannya sehari – hari termasuk rangkap jabatan notaris sebagai anggota D.P.R.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif karena bersumber pada perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep dan doktrin-doktrin, yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu yang penatalaksanaannya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa notaris yang telah merangkap jabatan D.P.R., harus mengajukan cuti selama masa jabatan D.P.R. (sesuai pasal 6e P.J.N.) dengan dasar pertimbangan cuti tersebut adalah pasal 6a, 6b, 6c, 6f, 6i dan 6j P.J.N.

Dalam hal cuti tersebut, notaris menunjuk notaris pengganti untuk mengganti notaris melaksanakan tugas dan jabatannya selama masa cuti tersebut.

Bila mana tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan diatas, maka notaris tersebut dianggap telah melanggar pasal 50 dan 58 P.J.N., dimana kompetensi Hakim dapat mengenakan hukuman kepada notaris yang bersangkutan.

ABSTRACT

Hold of notary occupation as the of parlement. That's why, the main problem which delivered is form a statement namely hold of notary occupation that have the subs of main problem such as :

- a. Does the notary who hold the position of parlement is not collide with the rule of notary occupation ?
- b. What does the effect of law for the notary who holding the position of parlement if notary will collide the rule notary occupation ?

In general, this thesis is to analyze the law of under layer of the rule of notary occupation for notary that considered as positive law for notary in doing his / her daily occupation included the hold of notary occupation as the member of parlement. The problem approach which used is normative juridische of approach because it sourced of the law, theories, concepts and doctrines that connected with the above problem. In doing the identify of material law is used the card system that it's management with critical, logic and systematic.

From the result of research, it's found that the notary who has held the parlement occupation must award the furlough according with the time of sitting the parlement (article 6e) with the considering basic of articles : 6a, 6b, 6c, 6f and 6j the rule of notary occupation. The furlough of notary must show the substitution notary to change notary doing the task and it's occupation for the notary's furlough .

If the notary doesn't do or collide the above rules, so notary will be considere, that notary has collided the article 50 and 58 the rule of notary occupation where the competention of court can give the funishment to notary who disobey the rule.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	i
Ucapan Terima Kasih	ii
Ringkasan	iii
Abstract	iv
Daftar Isi	v
Daftar Singkatan	vi
BAB I. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Tujuan Penelitian	11
a. Tujuan Umum	11
b. Tujuan Khusus	11
3. Kajian Pustaka	12
4. Metode Penelitian	15
a. Pendekatan Masalah	15
b. Bahan Hukum	15
c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum	15
5. Sistematika Penulisan	16
BAB II. PENGATURAN RANGKAP JABATAN OLEH NOTARIS MENURUT P. J. N.	18
1. Pengajuan Cuti Bagi Notaris Yang Menduduki Jabatan DPR	18

2. Penunjukan Notaris Pengganti Apabila Notaris Menduduki Jabatan DPR	31
BAB III. RANGKAP JABATAN OLEH NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA	36
1. Pengawasan Terhadap Prilaku Notaris	36
2. Sanksi Bagi Notaris Yang Melanggar P. J. N.	40
BAB IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan	52
2. Saran	52

DAFTAR SINGKATAN

D. P. R.	=	Dewan Perwakilan Rakyat
P. J. N	=	Peraturan Jabatan Notaris
U.U.	=	Undang – Undang
c. q.	=	Casu Qua (Melalui)
S. E. M. A.	=	Surat Edaran Mahkamah Agung
U. U. D.	=	Undang-Undang Dasar
L. N.	=	Lembaran Negara
M. A.	=	Mahkamah Agung
S. U.	=	Sidang Umum
M. P. R.	=	Majelis Permusyawaratan Rakyat
K. U. H. Pidana	=	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Or.	=	Ordonantie
R.I.	=	Republik Indonesia
T. L. N.	=	Tambahan Lembaga Negara
B. W.	=	Burgerlijk Wetboek

BAB I
PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Berbicara mengenai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak terlepas dari partai politik yang keberadaannya hampir setiap negara ada. Pada umumnya parpol itu dipakai sebagai salah satu sarana untuk membebaskan dirinya dari belenggu penjajah (kolonial). Kebanyakan rakyat yang terjajah tersebut sangat menderita dan memperhatikan kehidupan social ekonominya, karena kebebasan mereka dirampas dan melalui parpol inilah dapat menjadi kekuatan tandingan untuk menentang penjajah dan mempunyai potensi sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk mencapai kemerdekaan. Ada yang berpendapat bahwa parpol adalah alat yang paling ampuh bagi manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

Goodnow, menyatakan bahwa : negara sebagai lembaga politik selalu melakukan dua (2) macam kegiatan, yaitu :

1. The expression of it's will (*Menentukan kehendaknya*), dan
2. The execution of that will¹ (*Menyelenggarakan kehendaknya itu*)

Hasil penelitian membuktikan bahwa hampir $\frac{3}{4}$ dari negara-negara yang merdeka di dunia ini mempunyai parpol. Ada juga negara-negara yang tidak mempunyai parpol yaitu antara lain : Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan dan Afrika Sub Sahara. Negara yang tidak mempunyai parpol dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Berkuasa rejim dinasti tradisional = kerajaan, misal: Arab Saudi, Iran, Ethiopia.

¹ HA Simon, **Administration Behavior** (New York : The Macmillan company, 1961) h. 14

2. Berkuasa rejim militer yaitu : Yunani / Thailand yang mana keberadaan parpol ditekan / ditindas²

Dengan muncul dan berkembangnya parpol yang menyatakan bahwa rakyat perlu diperhitungkan dan diikuti sertakan dalam proses politik, maka parpol lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Seperti yang telah diuraikan William Morrow menyatakan bahwa :

“ Politics has to do with policies or expressions of states will, while society has to do with the execution of these policies “.³ (Politik tidaklah akan dapat dipisahkan dari masyarakat, meskipun kita dapat membedakannya)

Adanya parpol di negara-negara ini mempunyai alasan yang kuat antara lain :

1. Di Negara yang menganut faham demokrasi, di dasarkan atas anggapan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik.
2. Di Negara yang menganut faham totaliter, keberadaan parpol berdasarkan pada anggapan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali perlu mendapat bimbingan, pengarahan dan membina warga negara dalam rangka berpartisipasi politik tersebut diperlukan suatu wadah/sarana yang memadai untuk parpol.

Perlulah kiranya diketahui tentang definisi dari partai politik. Diantara para sarjana dan pengamat di dalam memberikan definisi tentang parpol ada perbedaan -

² Miftah Toha, **Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara** Rajawali, Jakarta, 1984 h.39

³ Nicolas Henry, **Public Administration and public Affairs**, (Engle word Clif, N.J. Prentre Hall Inc. 1980) h. 29

perbedaan, tetapi perbedaan itu tidaklah mendasar dan hal itu disebabkan karena beda sudut pandang, pendekatan dari masing-masing sarjana atau pengamat terhadap partai politik tersebut.⁴ Jadi parpol itu merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga - lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas kalau kita simak, pengertian parpol yang dikemukakan oleh Sigmund Neumann tersebut kurang jelas yaitu dalam hal :”apa yang dimaksud dengan beberapa kelompok lain, disini apakah partai politik yang lainnya atau kelompok bukan parpol, pandangan yang berbeda tentang hal apa”.

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa parpol itu ada di negara yang menganut paham demokrasi, sebagai buktinya :

- a. Dengan adanya persaingan antar parpol dengan kelompok - kelompok lainnya yang terdapat didalam masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda untuk memperoleh dukungan rakyat, sedangkan untuk bersaing diantara parpol dengan kelompok yang lainnya tersebut hanya dapat dijumpai dalam masyarakat / negara yang bercorak demokrasi.
- b. Kesempatan bersaing ini diwujudkan melalui pemilihan umum (pemilu).

Dalam rangka membicarakan parpol, kita tidak lepas dengan pembicaraan kelompok kepentingan (interest group), karena parpol tidak mudah untuk dapat

⁴ Muhammad AS Hikam, *Democracy Civil Society*, Jakarta Pustaka (LP3S) hal 28, mengatakan bahwa Sigmund Neumann, memberi definisi tentang parpol sebagai organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk mencapai / memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok dan yang mempunyai pandangan berbeda-beda.

dibedakan dengan kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan rapi. Kelompok kepentingan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan, keinginan yang sama dan mereka melakukan kerja sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah demi tercapainya tujuan dan keinginan tadi. Perbedaan antara parpol dengan kelompok kepentingan tidak tegas, memang karena keanggotaan antara keduanya saling tumpang tindih. Hal ini dikemukakan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson yaitu : bahwa parpol berusaha mencapai kekuasaan melalui cara / pemilihan yang lainnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik, sedangkan kelompok kepentingan hanya berusaha mencoba mempengaruhi para pemegang kekuasaan.⁵ Namun demikian kepentingan dan tujuan partai politik tersebut, terkadang disalahgunakan oleh elite-elite sendiri yaitu hanya untuk kepentingan kelompok / golongan dan kepentingan parpolnya.

Dengan adanya perbedaan tersebut Meriem Budiardjo, berpendapat bahwa sekelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindari dari keputusan yang merugikan.⁶ Bila dikaji pendapat tersebut diatas, kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi

⁵ Meriam Budiardjo, **Hak Asasi manusia Dalam Dimensi Global**, Jurnal Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1990 h. 51.

⁶ Ibid., h. 21

pemerintah / menteri yang berwenang. Jadi kelompok kepentingan memiliki orientasi yang lebih sempit dari pada parpol. Parpol berusaha untuk memperoleh kekuasaan yang pada gilirannya akan dipergunakan untuk mengendalikan / mengontrol jalannya roda pemerintahan dalam usaha mewujudkan program kerjanya. Sedangkan kelompok kepentingan hanya berusaha untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dalam rangka agar dapat dipenuhi kepentingan – kepentingan atau mencegah agar kebijaksanaan pemerintah yang mungkin dapat merugikan.

Secara umum keberadaan kelompok kepentingan dalam suatu negara sangat kecil jumlahnya. Hal ini mengingat kebanyakan kelompok kepentingan tersebut diukur dari tingkat ekonomi dan tingkat usahanya yang sudah mapan dan tidak perlu diragukan lagi. Sebagai contoh pengusaha yang tergolong kelas ekonomi dari ekonomi menengah sampai tingkat ekonomi atas atau lazimnya disebut konglomerat. Konglomerat atau pengusaha ini biasanya punya orientasi mempengaruhi kebijakan pemerintah / penguasa agar usaha/bisnisnya dapat diproteksi, dengan apapun caranya pengaruh tersebut.

Tujuan tersebut misalnya : keringanan tax, birokrasi tidak berbelit, management perizinan tidak di persulit dan lain sebagainya.

Dari beberapa fungsi partai politik yang kita ketahui, yang paling dominan berpengaruh di masyarakat adalah sarana pengatur konflik yang notabene fungsi parpol tersebut berbanding terbalik yaitu membuat dan mempengaruhi masyarakat awam untuk berkonflik dengan masyarakat awam lainnya yang tidak mengerti politik itu, sehingga terjadi perkelahian/bentrokan antar Desa / banjar yang berdampak pula pada pembakaran rumah-rumah penduduk, pemblokiran jalan, bahkan sampai korban jiwa manusia. Di depan telah diuraikan mengenai kegiatan

politik yang menghasilkan apa yang disebut public policy. Kita mengetahui memang kegiatan politik itu bisa bermacam-macam bentuk yaitu semua kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan kekuasaan. Diantara macam-macam bentuk itu kegiatan yang penting dan yang utama adalah kegiatan pengambil keputusan (decision making). Kita mengetahui bahwa siapapun yang dapat mengambil keputusan tentu ada kekuasaan pada dirinya untuk melakukan itu. Kegiatan politik ini yang merupakan pengambilan keputusan yang akan menghasilkan suatu keputusan (decision). Keputusan yang diambil didalam proses kegiatan politik ini merupakan public policy. Tentu saja tidak semua keputusan itu adalah public policy. Keputusan yang menjadi public policy hanyalah keputusan-keputusan yang mengandung nilai-nilai (Value) kepentingan masyarakat (public interest).

Sebagai suatu keputusan atau suatu "decision", maka public policy mengandung "value", dan tidaklah sekedar sesuatu yang factual saja. Dan nilai ini timbul karena ada kaitannya dengan kepentingan dari masyarakat dan negara (national interest).⁷ Berhubung dengan hal itu, merupakan kriteria yang penting di dalam "baik" dan juga "benar" nya suatu public itu adalah apabila public policy itu mengandung nilai (value) yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Kita mengetahui bahwa masing-masing negara itu mempunyai rumusan kepentingan rakyat (public interest) bagi bangsa dan negaranya masing - masing

⁷ H. Soenarko Sd, **Public Policy**, Airlangga University Press: 2000, XIV, hal. 25, Herbert A Simon mengatakan: "Decesion are something more than factual prepositions. To be sure, They are descriptive of a future state of affair, and this discription can be true or falls in a strictly empirical sense : but they poses, in addition, an important quality-they select one future state of affairs in preference to another and direct behavior toward the chosen alternative. In short, they have an ethical as well as a factual content.

yang biasanya disebut kepentingan Nasional.

Nasional interest di Indonesia, kepentingan nasional itu bisa kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tiga (3) unsur dari pada kepentingan Nasional ini adalah :

1. Memajukan kesejahteraan umum
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
3. Ikut memajukan ketertiban dunia

Kepentingan Nasional ini haruslah mewarnai setiap public policy di Indonesia artinya bahwa suatu public policy kita katakan baik, apabila sesuai dengan unsur-unsur kepentingan Nasional itu yang dikatakan tidak baik, bilamana suatu public policy tidak sesuai atau berlawanan pula dengan unsur-unsur kepentingan Nasional itu atau boleh dikatakan telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut. Untuk menetapkan suatu public policy haruslah benar-benar berhati-hati, tidak boleh gegabah dan harus memperhatikan pula hal-hal, faktor-faktor, yang ada kaitannya dengan kepentingan Nasional (ethical proposition), serta tentu saja sesuai dengan situasi dan kondisinya. Maka teknik pengambilan keputusan itu, yang dilakukan secara sistematis adalah merupakan hal sangat penting untuk menghasilkan public policy yang baik (prudent policy).

..... Bila diterjemahkan sebagai berikut :

Keputusan itu tidaklah sekedar merupakan persoalan nyata (factual) belaka. Tegasnya : keputusan -- keputusan itu merupakan gambaran dihari yang akan datang, dan gambaran itu bisa benar atau salah dalam kejadiannya nanti. Namun keputusan-keputusan tersebut telah menentukan suatu gambaran kejadian yang dipilih dan diutamakan dari sekian banyak kejadian dan alternatif - alternatif lainnya. Dengan kata pendek, keputusan-keputusan itu disamping berisikan hal - hal yang factual juga mengandung nilai-nilai luhur (ethic) bagi kehidupan masyarakat)

Keuntungan Nasional yang prudent policy tersebut sangat sulit rasanya untuk dicapai, terbukti bahwa selama puluhan tahun rakyat Indonesia sebagian besar berada dibawah garis kemiskinan dan setiap lima (5) tahun sekali selalu di suguhi sandiwara politik berupa Sidang Umum (SU) MPR. Dan rakyat telah muak dengan manipulasi dan permainan politik yang dilakukan oleh penguasa yang selalu menyatakan untuk kepentingan Nasional khususnya rakyat miskin (bawah) atau wong cilik, dan berbagai pernyataan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup orang banyak

Selama 32 tahun, kekuasaan Orda Baru sebagai Presiden Republik Indonesia ternyata lebih tidak mementingkan kepentingan Nasional, namun hanya melahirkan budaya politik tersendiri bagi kehidupan berpolitik di Indonesia. Sepintas, kehidupan demokrasi seperti berjalan sebagaimana mestinya. Semua perangkat demokrasi termasuk parlemen dan lembaga yudikatif tertata dengan rapi. Pemilu (pemilihan umum) untuk memilih wakil rakyat yang selanjutnya memilih Presiden selalu terlaksana dan dikatakan berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia dan dijargonkan dengan istilah (LUBER), Sidang Umum (SU) MPR pun berlangsung seperti sebuah hajatan besar untuk memilih Presiden. Namun semua orangpun mafhum bahwa semua itu hanyalah rethorika demokrasi yang berpura-pura dan semata-mata atau sering diistilahkan dengan demokrasi lipstik. Untuk menutupi segala keburukan proses perpolitikannya para penguasa dan elite-elite politik Indonesia membungkusnya dengan istilah "Musyawarah Untuk Mufakat". Dalam banyak hal "Musyawarah untuk Mufakat" tersebut tidak lebih sebagai rekayasa atau bentuk-bentuk penipuan berdemokrasi. Suara rakyat yang dikirimpun melalui pemilihan umum lebih merupakan objek dari rekayasa tersebut. Kelucuan dan kekonyolan terjadi dengan terang dan dapat disaksikan dengan mata

sendiri. Elite politik ramai-ramai mendukung Soeharto untuk kembali menjadi Presiden, seolah-olah itu kehendak rakyat. Selain melalui pernyataan resmi yang mengatasnamakan organisasi, elite politik juga meneriakkan dukungannya melalui kebulatan tekad dengan mengatasnamakan rakyat.

Jatuhnya kekuasaan orde baru banyak berharap terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ratusan partai politik didirikan, 48 diantaranya bisa mengikuti pemilu yang disebut-sebut paling demokratis sejak berlakunya demokrasi parlementer 1950 – an di Indonesia. Rakyat memilih dengan antusias dan mendatangi tempat-tempat pemungutan suara. Namun antusiasme rakyat untuk berdemokrasi secara fair itu sempat menemui hambatan justru kembali disebabkan oleh elite-elite politik sendiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sanggup berperan dalam hal itu. Kendatilah sebagian lain memakluminya, semua dalam proses belajar.

Bila kita tinjau pada Sidang Umum MPR 1999, penyelenggaraannya dalam iklim kebebasan, SU MPR 1999 disatu pihak sebagai sidang umum yang demokratis tetapi di pihak lain menyatakan telah mengetahuinya bahwa SU MPR 1999 merupakan ajang perebutan kekuasaan. Namun sebagian besar masyarakat belum mengetahui seberapa jauh demokrasi telah diputar balikan oleh elite-elite politik tanpa memperdulikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi. Pemilu yang mendapatkan pujian baik oleh masyarakat domestik maupun Internasional telah kehilangan makna sama sekali. Rakyat merasa tidak berdaya menghadapi manuver-manuver politik dari para elite yang merasa sudah mempunyai legitimasi politik dan mengabaikan perasan dan hati nurani yang bersih yang di miliki rakyat. Ketidakberdayaan rakyat kemudian berdampak menjadi tindakan destruktif yang hanya saja membunuh janin demokrasi yang baru saja lahir.

Liku-liku permainan elite politik yang penuh dengan tipu muslihat. Intrik-intrik, ancaman, dagang sapi, saling mengintip lawan telah dilakukan dalam proses SU MPR dan rakyat telah terjebak dalam formalisme politik yang tidak hanya meredusir kedudukan rakyat, melainkan memanipulasi kepercayaan rakyat oleh para wakil-wakilnya. Namun demikian tragedi tersebut tentu tidak dapat sepenuhnya mengalahkan wakil-wakil rakyat, sebab mengharapkan kepekaan wakil rakyat dari partai-partai yang dibentuk secara mendadak yang merupakan ilusi perpolitikan, kader-kader partai yang menjadi anggota DPR / Parlemen adalah kader dadakan yang ditentukan tidak berdasarkan seleksi yang dapat menjamin kualitas dari kader-kader tersebut. Dengan demikian peristiwa tersebut bukan sepenuhnya kesalahan partai politik, masyarakat sebagai sumber kader partai tidak pernah mendapatkan kesempatan mengorganisasikan diri secara independen selama 32 tahun ini.

Organisasi masyarakat telah menjadi bagian dari sebuah korporasi yang di kontrol ketat oleh pusat kekuasaan. Oleh sebab itu dapat di mengerti bahwa hancurnya tatanan politik telah melumpuhkan secara sistematis kehidupan berdemokrasi. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut kemudian dapat dimengerti kalau segala macam hal dapat terjadi di SU MPR 1999, mengingat mustahil mengharapkan berfungsinya D. P. R. dari sebuah masyarakat yang sudah sekain puluh tahun mengalami kelumpuhan dan kevakuman politis karena rakyat Indonesia merasakan iklim kebebasan dalam berpolitik (independence of politics) baru dapat di buka bagi semua warga negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 UUD 1945.

Banyak sekali politikus dadakan yang hampir seluruhnya sudah memiliki profesi sebelumnya yang seharusnya bersifat independen (tidak terikat) namun

memilih sebagai politikus-politikus dadakan yang semata-mata untuk mengejar kekuasaan atau kesempatan yang baik untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun dalam pemerintahan. Diantara politikus-politikus dadakan tersebut salah satunya berprofesi sebagai Notaris. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan umum atau belum diaturnya bagi notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota D. P. R.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah notaris yang merangkap jabatan menjadi anggota DPR tidak bertentangan dengan P. J. N. ?
- b. Apakah akibat hukumnya bagi notaris yang merangkap jabatan menjadi anggota DPR apabila melanggar P. J. N. ?

2. Tujuan Penelitian


Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini meliputi :

a. Tujuan Umum

Secara umum untuk menganalisa landasan hukum pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N.) dan peraturan-peraturan lain yang berkompeten dengan tugas dan wewenang Notaris selaku pejabat Umum (openbaar ambtenar), kaitannya pula dengan Rangkap Jabatan Notaris sebagai anggota DPR, sehingga dapat mengembangkan pemikiran yang konseptual tentang landasan hukum kenotariatan, dengan demikian konsep tersebut dapat dipakai acuan/landasan bagi Notaris dalam mengemban tugas dan jabatannya selaku anggota DPR.

b. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan program studi Magister Hukum Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



3. Kajian Pustaka

Sesuai pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N.) menyatakan, bahwa Notaris adalah Pejabat Umum satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dalam batasan tersebut diatas terdapat unsur-unsur/anasir-anasir antara lain sebagai berikut :

- Dengan perkataan pejabat umum (Belanda : openbaar ambtenar) disini bukan berarti bahwa Notaris itu bukan merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang pokok-pokok kepegawaian (UU no.8 / 1974) melainkan pejabat yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek (BW).⁸

Yang dimaksud dengan akta otentik itu menurut pasal 1868 BW tersebut adalah suatu akta yang didalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang dibuat

⁸ Komar Andasmita, *The Notary public at a Blance*, Sumur Bandung, Bandung, 1980, h. 2.

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Apabila suatu tulisan khusus atau semata - mata dibuat supaya menjadi bukti tertulis, maka tulisan itu merupakan akta, sedangkan dengan tulisan/surat dimaksud setiap pembawa tanda bacaan yang dapat dimengerti, dengan mana/apa suatu isi pemikiran yang hendak dinyatakan.⁹

Para Notaris itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah c.q. Menteri Kehakiman selaku pembantu Presiden (pasal 17 UUD RI 1945). Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan / pernyataan) dihadapan Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur) dari daerah dimana Notaris itu bertempat kedudukan. Seluruh Daerah Tingkat I (Propinsi) merupakan daerah kedudukan Notaris.

Apa yang diuraikan diatas, maka segala yang menyangkut pengangkatan, pengawasan pertanggung jawaban dan pemberhentian Notaris di tangani oleh Menteri Kehakiman. Namun apapun pertanggungjawaban Notaris terhadap apa yang telah dibuat dan di sandangnya selaku pejabat umum kepada Menteri Kehakiman masih hanya berpegang teguh pada Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N.) yang telah dibuat hampir 150 tahunan, dan dari 67 pasal yang terdapat pada P.J.N., tidak ada satu pasalpun yang melarang notaris untuk tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPR, asalkan hal tersebut melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai pasal 41 ayat (4) UU nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD menyatakan bahwa keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan

⁹ Ibid., h. 3

pemerintahan, non pemerintah maupun peradilan pada semua tingkatan, karena notaris tidak berada pada lingkungan tersebut, maka hal ini sangat berpeluang bagi Notaris untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk menjabat sebagai anggota D. P. R. Hal ini diperkuat pula dalam ceramahnya Mantan Ketua MA Poerwoto S. Gandasubrata, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah yang termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan berstatus profesi hukum swasta.¹⁰⁾

Bila dicermati dari uraian diatas, maka notaris tidak berada pada lingkungan pemerintahan maupun peradilan, namun sebagai pejabat hukum yang membantu kehakiman dengan akta-akta yang dibuatnya menjadi alat bukti yang kuat apabila menjadi sengketa hukum dipengadilan. Notaris terikat pula untuk mengikuti perkembangan hukum yang berkembang pesat dimasyarakat, khususnya dibidang hukum perdata, hukum dagang, hukum ekonomi yang mengikuti pesatnya dibidang ekonomi, perdagangan dan perbankan. Lembaga-lembaga hukum baru bermunculan dan memulai memasyarakat seperti : hak tanggungan, Fiducia, leasing, Factoring, modal ventura, Future trading dan sebagainya yang merupakan hal – hal baru yang tidak dikenal dalam KUH Perdata. Karena notaris tidak berada di lingkungan peradilan dan pemerintahan seperti diuraikan diatas, maka hal ini memberi kesempatan untuk merangkap jabatan sebagai D. P. R. melalui mekanisme yang berlaku seperti yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

¹⁰⁾ Ceramah Mantan Ketua MA, Poerwoto, S. Gandasubrata, tanggal 4 Nopember 1993, dengan topik : **Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Didalam Mengisi dan Turut Mensukseskan Pembangunan Nasional di Bidang Hukum**, tanggal 4 nopember, 1993

4. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian normatif, masalah yang dikaji ditelaah secara Statute Approach. Pemilihan pendekatan ini telaah terhadap permasalahan penelitian bersumber materi perundangan – undangan, teori-teori, konsep-konsep serta doktrin yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Karena mengingat karakter dan tugas dan tanggungjawab notaris yang terdapat dalam P.J.N., adanya pasal-pasal yang memberi peluang atau kesempatan bagi notaris untuk merangkap jabatan sebagai anggota DPR dengan proses dan mekanisme yang berlaku.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian penelitian ini, meliputi :

- a. Bahan hukum primer, meliputi : peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan diatas.
- b. Bahan hukum skunder, meliputi : buku literature, teks book, doktrin maupun media masa surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun skunder yang di peroleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum dipergunakan sistem kartu (card system) yang penata pelaksanaannya

dilakukan dengan secara kritis logis dan sistematis. Dan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih berperan dalam alur penyelesaian penelitian ini.

Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang relevan (primer dan skunder), langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik pada P.J.N. itu sendiri maupun peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematis tersebut dimaksud untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

Rangkaian tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif di sertai uraian deskriptif yang bersifat kritis analitis.

5. Sistematika Penulisan

Tesis ini pertama – tama diawali dengan bab I yang menguraikan tentang : latar belakang masalah dan rumusannya, Tujuan Penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, Kajian Pustaka, Metode Penelitian yang meliputi : Pendekatan Masalah, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum, Sistematika penulisan.

Kemudian disusul bab II, membahas mengenai Pengaturan Rangkap Jabatan oleh Notaris Menurut P.J.N. yang meliputi : Pengajuan Cuti Bagi Notaris yang menduduki Jabatan DPR dan Penunjukan notaris pengganti apabila notaris menduduki jabatan DPR.

Lalu bab III, memaparkan : Rangkap Jabatan oleh Notaris dan Akibat Hukumnya yang meliputi Pengawasan terhadap perilaku notaries dan Sanksi Bagi Notaris yang melanggar P.J.N.

Terakhir disajikan bab IV sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II**PENGATURAN RANGKAP JABATAN OLEH NOTARIS****MENURUT P. J. N.****1. Pengajuan Cuti Bagi Notaris Yang Menduduki Jabatan DPR.**

Telah diuraikan dalam latar belakang bahwa Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) – (Notaris reglement Stbl. 1860–30) sebagai pengganti dari Instructie Voor Notarissen in Indonesia (Stbl. 1822 – 1), yang telah dibuat hampir 150 tahunan masih mengandung pasal-pasal yang perlu mendapat perhatian serius bagi pembuat Undang-Undang, khususnya pasal-pasal yang memberi peluang bagi Notaris sebagai Pejabat umum untuk merangkap jabatan D.P.R. Hal ini disebabkan secara rasional Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sesuai pasal 1 P.J.N seyogyanya dapat memperlihatkan dirinya sebagai pejabat yang independen (tidak terikat) oleh sesuatu apa atau siapapun juga.

Di Indonesia hingga saat ini belum ada aturan umum yang tegas yang merumuskan norma hukum bagi Notaris selain Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)-Burgerlijk Wetboek (BW), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. MA/Pemb/271/1971 dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan rangkap Jabatan Notaris sebagai anggota DPR. Hal ini memberi kesempatan luas bagi Notaris untuk menduduki jabatan D. P. R., karena belum adanya perubahan baik penambahan maupun revisi atas pasal-pasal Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) hingga saat ini, maka Notaris masih berpegang teguh pada P.J.N tersebut sebagai pijakan baik dalam menjalankan jabatannya termasuk cuti Notaris untuk menduduki jabatan D. P. R.

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris tidak tunduk kepada sesuatu kekuasaan penguasa Undang-Undang Pejabat Negeri tidak berlaku baginya. Dewan Pengawas mengawasi ketaatan Notaris terhadap kewajiban-kewajiban jabatan dan mengenai kehormatan dan kemuliaan dari jabatan tersebut. Notaris menikmati penghasilannya dari honorarium yang didapat dari para pemberi tugas dan kedudukannya sama dengan apa yang disebut pelaksana-pelaksana yang bebas. Dia bukanlah seorang pengusaha.¹¹ Oleh karena menjalankan suatu bagian dari urusan kenegaraan, pada umumnya Notaris tidak boleh menolak tugas pelayanannya pada masyarakat. Fungsinya mempunyai dua (2) buah karakter, karena Notaris bukan saja sebagai penulis-ahli yang bekerja untuk umum (publik) akan tetapi juga merupakan sebagai penasihat dan orang kepercayaan yang tidak memihak terutama pada persoalan-persoalan hukum private. Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan akta-akta notariil, Notaris terikat kepada wilayah wewenangnya yang dalam luasnya sama dengan wilayah arrondissement (kalau di Indonesia kurang lebih di zaman sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman “ Lembaran Negara No. 72 tahun 1970 ; T.L.N. No. 2951 (penjelasannya), di mana seorang wedana berdasarkan pasal 84 dari H.I.R. bertindak selaku Hakim Pengadilan Distrik tempat ia berkedudukan, juga untuk seorang warga negara biasa berlaku ketentuan bahwa dia harus berhubungan dengan Notaris yang berkedudukan dalam arrondissement tempat ia tinggal.¹²

¹¹ Muhammad Adam, *Notaris dan Bantuan Hukum* (Bandung : Sinar Baru, 1984) h. 14

¹² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N.)* Erlangga, Jakarta, 1992, h. 88

Secara sepintas, dalam Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) yang ada, Notaris yang cuti karena menduduki jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun karena alasan lainnya, hanya memanfaatkan pasal 6f (b) ayat 3, yang menyatakan, bahwa ; cuti yang lamanya lebih dari 6 bulan, perpanjangan dari cuti itu dan perpanjangan yang kurang dari 6 bulan dari cuti yang diberikan untuk jangka waktu yang melebihi dari 6 bulan diberikan oleh Menteri Kehakiman. Dalam hal ini Notaris tersebut secara langsung dan sekaligus mengajukan cuti selama lima (5) tahun dalam permohonannya, mengikuti masa berlakunya duduk sebagai Dewan Perwakilan atau masa berlakunya pemilu. Namun dari kenyataannya (hasil penelitian yang diperoleh) boleh diajukan permohonannya secara berulang-ulang seperti diuraikan dalam hasil penelitian dibawah ini. Namun demikian dikembalikan lagi kepada Notaris yang bersangkutan dalam mengajukan cuti tersebut, apa secara spontan atau keseluruhan jangka waktu cuti dimohonkan sesuai jangka waktu pemilu atau secara berulang-ulang karena ada masa-masa reses Dewan yang dimanfaatkan Notaris untuk mengambil alih tugas dan jabatannya tersebut.

Pengajuan cuti ini perlu dilaksanakan untuk menghindari pasal 6j P.J.N, menyatakan bahwa : Notaris yang tanpa mendapat cuti berada diluar jabatannya lebih dari 3 x 24 jam berturut-turut atau melampaui jangka waktu cuti yang diberikan kepadanya , kecuali ia membuktikan bahwa ia untuk itu terpaksa oleh keadaan yang diluar kemampuannya dan baginya tidak mungkin meminta cuti atau perpanjangan cuti, dihukum :

- a. Untuk pertama kalinya dengan denda Rp. 25,- sampai Rp. 200,- untuk tiap minggu berjalan selama ketidakhadiran yang tidak diizinkan yang melampaui cuti itu.

- b. Dalam hal terulang, dengan pemecatan dari jabatan selama satu sampai enam bulan.

Jika ketidakhadiran yang tidak diizinkan atau pelampauan cuti itu lamanya lebih dari satu bulan, Notaris dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman.¹³ Seiring dengan pasal 6f (b) ayat 3 tersebut diatas, notaris hanya boleh mengajukan cuti/izin perpanjangan berturut-turut selama 9 tahun dari berdirinya sebagai Notaris hingga pensiun atau tidak lagi memegang jabatan sebagai Notaris. Atau dengan kata lain selama dapat memegang jabatan sebagai Notaris / pejabat umum hingga berumur 65 tahun sesuai pasal 3 ayat 2 P.J.N.¹⁴ Jadi melihat dari titik tolak ini, maka kesempatan Notaris untuk menduduki jabatan D. P. R. sangat terbuka yaitu hanya diberikan selama satu periode atau lima tahun atau hanya sekali pemilu (pemilihan umum), bilamana Notaris tersebut mengajukan cuti secara spontanitas atau tidak berulang-ulang. Inipun karena alasan cuti yang terdapat dala pasal 6f (b) ayat 3 tersebut tidak jelas apa cuti karena sakit, bepergian keluar negeri atau cuti apa namanya, sehingga cuti ini di pergunakan sebaik mungkin bagi Notaris yang ingin menambah income (pendapatannya) dengan mengajukan cuti/izin tersebut yang ada kaitannya dengan rangkap jabatan sesuai peraturan yang berlaku.

Ada beberapa alasan yang mendasar, Notaris dapat menduduki jabatan D P R seperti di uraikan diatas, antara lain :

1. mengajukan cuti sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, sekaligus

¹³ Ibid., h. 4

¹⁴ Bagio Atmadja, *Kuliah P.J.N.* tanggal 16 Agustus 2000 Universitas Airlangga Surabaya.

2. Penunjukan notaris pengganti untuk mengganti posisi notaris dalam masa cuti tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh, Notaris yang telah terpilih dan duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menunjuk pasal 6 e Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) dan pasal II aturan Peralihan Undang-Undang dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945.

Pasal 6 e P.J.N, menyatakan sebagai berikut :

1. Pada tiap-tiap permohonan untuk mendapatkan cuti harus dilampirkan sehelai sertifikat yang memuat daftar cuti yang telah dijalankan oleh yang berkepentingan.
2. Sertifikat itu diberikan oleh Menteri Kehakiman dan tiap-tiap cuti yang diberikan dicatat oleh pejabat yang memberikan cuti.
3. Jika sertifikat hilang atas permohonan yang berkepentingan akan diberikan oleh Menteri Kehakiman sebuah duplikat dari sertifikat cuti tersebut.

Pasal II aturan Peralihan UUD RI tahun 1945, menyatakan :

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.¹⁵

Sistem sertifikat yang diatur dalam pasal 6 e P. J. N. sangat di perlukan untuk pengawasan terhadap ketentuan dalam pasal 6 a ayat 2 P. J. N. Dari hasil penelitian yang diperoleh tersebut Notaris yang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengajukan cuti secara berulang - ulang,

¹⁵ Sertifikat cuti, tanggal 11 Juli 1996, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, ub. Direktur Perdata, Departemen Kehakiman.

tergantung pada kapan masa reses bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini pula harus tidak terlepas pada pasal 6i Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) yang menyatakan bahwa : Setiap ketetapan dengan mana diberikan cuti, juga menetapkan tanggal mulai berlakunya cuti itu dan tanggal mulai memangku kembali jabatan itu dengan mengambil kembali protokol dan pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman.

Cuti Notaris dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, antara lain :

1. Cuti atas permohonan sendiri
2. Cuti secara jabatan atas permohonan keluarga Notaris.

Cuti secara jabatan ini biasanya karena seorang Notaris tiba-tiba jatuh sakit (tak berdaya), seperti : jatuh sakit karena strook dan lain sebagainya.

Dari kedua (2) jenis cuti inilah, seorang Notaris berhak mendapatkan cuti termasuk perpanjangannya yang mungkin ada. Jadi Notaris yang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya, telah mengajukan permohonan cuti ke Menteri Kehakiman yaitu atas permohonan sendiri yang notabene permohonan cuti tersebut merupakan hak Notaris yang harus diberikan kepadanya dengan tidak melihat latar belakang alasan (reason) tersebut.

Bila diamati dari pengamatan Jawa Post, masa reses yang setiap tahun mengalami empat (4) kali masa reses yang masing – masing lamanya satu bulan, anggota Dewan menerima jadwal melaksanakan kunjungan kerja (kunker). Kunker inipun dibagi menjadi 2, satu kunker komisi, satu kunker pribadi untuk menemui konstituen masing-masing daerah. Jadi dari pengamatan jawa post, timbul pertanyaan mengapa Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, mengeluarkan / menyetujui cuti yang diajukan oleh Notaris tersebut secara berulang-ulang dan tidak seperti yang dimaksud dalam

pasal 6 a P. J. N. diajukan kepada Menteri Kehakiman karena kita tahu dari uraian tersebut diatas masa *reses* merupakan masa *kunker* (kunjungan kerja).¹⁶ Dan bagaimana pula Menteri Kehakiman menyetujui hal tersebut serta lantas mengeluarkan sertifikat cuti. Ini yang harus dikaji ulang oleh kedua pejabat peradilan tersebut.

Untuk mendukung pasal 6 e dan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut adanya pula dasar pertimbangan cuti tersebut dikabulkan sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, dimana Notaris tersebut bertempat kedudukan menunjuk pasal-pasal 6a, 6b, 6e, 6f, 6i dan 6j Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) di Indonesia (Indonesia 11 Januari 1860) S. 1860 – 3 (T.XVIII – 25).¹⁷

Untuk lebih jelasnya pasal-pasal tersebut menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6 a. menyatakan bahwa :

Atas permintaan tertulis dari Notaris, kepadanya dapat diberikan cuti, tiap cuti termasuk didalamnya perpanjangan yang mungkin ada, yang tidak lebih dari Setinggi - tingginya tiga (3) tahun berturut – turut sebagai jumlah maksimum seluruhnya sembilan (9) tahun selama seluruh masa jabatan dari Notaris.

Cuti selama empat belas (14) hari atau lebih singkat dari termasuk didalam menghitung maksimum yang dimaksud dalam ayat terdahulu, apabila seluruh jumlah cuti dalam masa satu tahun kalender tidak melampaui jangka waktu tiga puluh (30) hari. Jika lebih akan turut diperhitungkan sepenuhnya.¹⁸

¹⁶ Jawa Pos, *Sering Mbolos Fasilitas tetap direngkuh*, tanggal 27 pebruari 2002. h. 2.

¹⁷ Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar-Bali, No. w.16. d6. 19. KP.07.01 Tahun 1997, tanggal 11 Juli 1996

¹⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *op.cit.*, h. 74

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 a diatas, Notaris selama masa jabatan dari Notaris, apabila itu diminta secara tertulis, dapat menikmati cuti yakni :

- a. Untuk tiap cuti, artinya setiap hari, termasuk didalamnya perpanjangan cuti yang mungkin ada, tidak lebih dari paling lama tiga (3) tahun berturut-turut
- b. Jumlah keseluruhan cuti tersebut ditetapkan maksimum sembilan (9) tahun.
- c. Semuanya dengan pengertian, bahwa cuti yang dinikmati selama 14 hari atau kurang, tidak di masukkan dalam menghitung maksimum cuti yang dimaksud pada sub b diatas, apabila jumlah masa dari cuti – cuti itu selama satu tahun kalender tidak melampaui jangka waktu tiga puluh (30) hari, akan tetapi jika lebih dari tiga puluh (30) hari, akan di perhitungkan penuh.

Jika peraturan – peraturan yang mengatur cuti Notaris dalam Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) di perbandingkan dengan yang berlaku di negeri Belanda, maka kelihatan perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

1. Notaris di negeri Belanda dapat tanpa cuti meninggalkan tempat kedudukannya selama 14 hari, sedang Notaris di Indonesia hanya selama 3 hari berturut-turut.
2. Notaris wet hanya mengenal satu macam cuti, yakni cuti atas permintaan dari Notaris itu sendiri ,sedang Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) mengenal 2 macam cuti, yakni atas permintaan Notaris sendiri dan permintaan atau karena Jabatan (abmtshalve). Di negeri Belanda tidak diberikan cuti dalam hal notaris berhalangan sakit atau sebab lain, akan tetapi diadakan pengganti dari notaris itu berdasarkan ketentuan pasal 53 Notaris wet, yakni atas permintaan Notaris yang bersangkutan atau istrinya atau salah seorang dari keluarga sedarah atau keluarga semenda.

3. Lamanya cuti bagi Notaris di negeri Belanda tidak terbatas, sedang untuk cuti bagi Notaris di Indonesia diadakan pembatasan .
4. Cuti bagi Notaris di negeri Belanda diberikan oleh satu instansi sedang di Indonesia lebih dari satu instansi.¹⁹

Redaksi dari pasal 6 a ayat 2 dapat menimbulkan penafsiran yang mungkin oleh pembuat undang-undang tidak di maksudkan demikian. Ayat 2 tersebut sebenarnya di maksudkan untuk mencegah penyelundupan (smuggling) dari ketentuan ayat pertama (1) dari pasal tersebut, akan tetapi ternyata maksud tersebut tidak tercapai dan tidak dapat sama sekali menghilangkan penyelundupan itu. Misalkan suatu cuti yang dimulai pada akhir bulan Desember dari suatu tahun dan berakhir dalam bulan Januari dari tahun berikutnya. Menurut ketentuan dalam ayat 2 dari pasal 6 a di atas, agar suatu cuti tidak turut diperhitungkan didalam menghitung maksimum cuti sembilan (9) tahun, cuti itu harus kurang dari 14 hari setiap kali dan jumlah cuti - cuti itu tidak boleh melampaui jangka waktu 30 hari selama satu kalender. Apabila seorang notaris didalam satu (1) tahun telah mengambil 3 kali cuti, setiap cuti selama 8 hari, terhitung mulai tanggal 26 Desember. Lamanya cuti seluruhnya akan menjadi 38 hari dan dari seluruh cuti itu selama tahun kalender yang bersangkutan tidak melebihi maksimum 30 hari, sehingga dengan demikian ketiga cuti tersebut tidak turut dihitung didalam menetapkan maksimum cuti 9 tahun, khususnya tidak termasuk cuti selama 8 hari yang dinikmati dalam tahun kalender berikutnya. Dalam tahun berikutnya itu Notaris yang bersangkutan masih dapat mengambil cuti selama 30 hari yang tidak

¹⁹. Ikatan Notaris Indonesia, *Media Notariat*, 30-31-32-33 Jan-April-Juli-Oktober-1995

turut di perhitungkan dalam cuti maksimum 9 tahun, oleh karena cuti selama 8 hari dalam tahun berikutnya itu diberikan dalam tahun sebelumnya.

Sebagaimana dikatakan di atas, mungkin tidak demikian maksud dari pembuat undang-undang, akan tetapi radaksi dari pasal 6 a ayat 2 tersebut membuka kemungkinan penafsiran sedemikian. Juga jangka waktu 14 hari yang dimaksud dalam ayat 2 di atas masih dapat di perpanjang menjadi 17 hari, apabila misalnya notaris yang mengambil cuti selama 14 hari itu 3 hari sebelum cutinya mulai berjalan, meninggalkan tempat kedudukannya tanpa cuti dan kemudian satu hari sebelum cutinya mulai berjalan, kembali ketempat kedudukannya / tinggalnya untuk memulai cutinya pada hari yang ditentukan .

Semula didalam memperlakukan pasal 6 e P.J.N. diatas timbul pertanyaan, apakah didalam sertipikat itu tidak juga harus dicantumkan tanggal mulai dipangku kembali jabatan itu, oleh karena dari bunyi pasal tersebut keharusan itu tidak dapat diketahui secara pasti. Untuk menghilangkan keragu-raguan ini, maka didalam tahun 1908 oleh Direktur Van Justitie dalam surat edarannya tanggal 8 Maret 1908, no. 2668, yang ditujukan kepada semua Notaris di Indonesia, dinyatakan bahwa pencantuman tanggal mulai dipangku kembali jabatan itu di dalam sertipikat yang bersangkutan perlu ;

1. Agar setiap saat dapat diketahui apakah jangka waktu cuti itu dilampaui.
2. Untuk dapat mengadakan pengawasan yang lebih sempurna terhadap ketentuan dalam ayat 2 dari pasal 6 a P.J.N.

Selain dari pada itu perlunya mencantumkan tanggal mulai memangku kembali jabatan itu perlu untuk mencegah pada waktu notaris memangku kembali jabatannya itu sebelum berakhirnya jangka waktu cutinya tidak diperhitungkan kepadanya suatu jangka waktu cuti yang lebih lama daripada apa yang sebenarnya

dinikmati olehnya.²⁰ Jadi pengertiannya, Notaris dapat sewaktu-waktu mengambil alih / memangku kembali jabatannya sebelum berakhirnya jangka waktu cuti.

Cuti atau perpanjangan cuti tidak akan diberikan kepada seorang notaries kecuali cuti yang diberikan kepadanya secara jabatan dalam hal yang ditentukan dalam pasal 6 b P.J.N.

Selain atas permintaan dari notaris yang bersangkutan sendiri secara tertulis, yang ditujukan kepada pembesar yang dalam hal ini kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana notaris bertempat kedudukan atau kepada Menteri Kehakiman yang ditunjuk untuk memberikan cuti atau perpanjangan cuti yang dikehendaki, untuk kemudian dapat menetapkan kepada pembesar yang berwenang mana ia harus mengajukan permohonan itu.

Dibawah ini diberikan penjelasan, pejabat – pejabat mana yang berwenang untuk memberikan cuti pada Notaris dan untuk berapa lama cuti yang dapat diberikan oleh masing-masing yang bersangkutan.

- a. Cuti yang lamanya tidak lebih dari 6 bulan, demikian juga perpanjangan dari cuti sedemikian, yang keseluruhan jangka waktunya tidak melebihi 6 bulan, diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dari tempat, dimana Notaris tersebut mempunyai tempat kedudukan.
- b. Cuti yang lamanya lebih dari 6 bulan dan perpanjangan cuti sedemikian, dengan tidak mengindahkan berapa lama perpanjangan cuti itu, demikian juga perpanjangan cuti yang dimaksud pada sub A diatas sampai jangka waktu lebih dari 6 bulan, demikian oleh Menteri Kehakiman.

²⁰ G. H. S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, th 1991 , h.197.

- c. Untuk cuti dan perpanjangan cuti dalam hal banding diberikan / ditetapkan oleh Presiden (dahulu Gubernur Jenderal).

Untuk mendukung penjelasan diatas, dalam pasal 6f, menyatakan bahwa :

Cuti yang tidak melebihi enam (6) bulan, demikian juga perpanjangan dari cuti sedemikian sampai lamanya enam (6) bulan, diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila ditempat tinggal dari Notaris terdapat badan sedemikian.

Dimana halnya tidak demikian, pemberian cuti yang dimaksud diatas dilakukan :

- a. Dalam propinsi dan daerah lain yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 Or.27 Agustus 1925 (L.N.no.433), oleh Kepala Daerah Tingkat I, dan
- b. Di daerah-daerah lain oleh Kepala Daerah Tingkat I, yang didalam daerahnya notaris mempunyai tempat kedudukan.

Cuti yang diberikan karena Jabatan sesuai pasal 6f, jika itu dilakukan untuk tidak lebih dari enam (6) bulan, diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang didalam daerah jabatannya notaries mempunyai tempat kedudukan. Para pejabat yang dimaksud dalam ayat-ayat terdahulu dari pasal ini mengirimkan dengan segera salinan dari ketetapan mereka kepada Menteri Kehakiman. Cuti yang lamanya lebih dari enam (6) bulan, perpanjangan dari cuti dan perpanjangan yang kurang dari enam (6) bulan dari cuti yang diberikan untuk jangka waktu yang melebihi dari enam (6) bulan diberikan oleh Menteri Kehakiman.²¹

Didalam pasal 6 g P.J.N. diadakan ketentuan dalam hal seorang Notaris telah memasukkan permohonan untuk mendapatkan cuti, akan tetapi berhubung

²¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Ibid.*, h. 81

keadaan yang sangat mendesak tidak dapat menunggu keputusan atas permohonannya itu. Dalam hal demikian kepala Pemerintahan setempat dapat memberikan kepadanya izin untuk segera meninggalkan tempat kedudukannya, akan tetapi dengan tidak mengurangi pengesahan kemudian dari pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti itu. Didalam hal ini, sekalipun diakui bahwa yang dapat memiliki apakah terdapat alasan yang mendesak atau tidak adalah Kepala Pemerintahan Setempat, yang juga merupakan pejabat yang akan memberikan izin untuk meninggalkan tempat kedudukan notaris itu, namun notaris yang bersangkutan hendaknya tidak melupakan, bahwa izin diberikan dengan tidak mengurangi persetujuan kemudian dari pembesar yang berwenang untuk memberikan cuti itu. Jadi hal ini berarti bahwa apabila kelak ternyata izin yang diberikan itu tidak disahkan oleh pembesar yang berwenang untuk memberikan cuti itu, notaris yang bersangkutan akan berada dalam keadaan dimana terhadapnya dapat diperlakukan ketentuan dalam pasal 6 j P.J. N. seperti diuraikan diatas.

Pasal 6 h P.J.N. membuka kesempatan bagi notaris, dalam hal permohonannya untuk mendapat cuti atau perpanjangan cuti ditolak atau tidak disahkan seperti tersebut diatas oleh pembesar yang berwenang untuk memberikannya, untuk meminta banding pada Presiden. Adapun alasan untuk menolak permohonan cuti atau perpanjangan cuti dapat bermacam-macam misalnya, oleh karena notaris itu baru saja menyelesaikan cutinya atau karena telah beberapa kali secara berturut-turut mendapat cuti, sehingga keperluannya dianggap tidak begitu penting. Juga dapat terjadi, dalam seorang notaris diangkat melakukan suatu tindak pidana, yang harus diperiksa sebelum kepadanya diberikan cuti.

Didalam pasal 6 i P.J.N. ditentukan, bahwa setiap ketetapan dengan mana diberikan cuti, harus dicantumkan didalamnya tanggal mulai berlakunya cuti dan

tanggal mulai dipangku kembali jabatannya itu oleh yang bersangkutan dengan jalan mengambil kembali protokolnya dan menyampaikan pemberitahuan mengenai itu kepada Menteri Kehakiman. Pemberitahuan serupa itu juga harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman, dalam hal ini notaris memangku kembali jabatannya itu sebelum berakhirnya masa cutinya. Semuanya itu dimaksudkan agar dapat dilakukan pencatatan dalam sertipikat yang dimaksud dalam pasal 6 e P.J.N dengan sebaik-baiknya.

2. Penunjukan Notaris Pengganti Apabila Notaris Menduduki Jabatan

D. P. R.

Apabila dari pasal 6 a diperbandingkan dengan pasal 6 b Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) akan timbul suatu pertanyaan, apakah juga cuti yang diberikan karena jabatan (*ambtshalve*) “ terikat pada batas maksimum cuti yang ditetapkan untuk ” cuti yang diberikan atas permintaan “ dari notaris. Pertanyaan ini dapat timbul oleh karena batas maksimum ini hanya disebutkan dalam pasal 6 a P.J.N. dimana dikatakan “cuti yang diberikan atas permintaan tertulis dari notaries”, sehingga memberi kemungkinan untuk mengambil kesimpulan, bahwa dimana ketentuan mengenai batas maksimum tidak di ulangi dalam pasal 6 b P.J.N., didalam pasal mana disebutkan “cuti yang diberikan atas permintaan tertulis” dan “cuti yang diberikan karena jabatan”, dengan demikian juga cuti yang diberikan jabatan tidak terikat pada pembatasan yang sama seperti yang ditentukan untuk cuti yang diberikan atas permintaan sendiri.

Dalam pada itu dari penjelasan atas rancangan undang - undang dalam L.N. 1907 -485 tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa bukan demikian dimaksudkan, akan tetapi bahwa untuk itu yang diberikan karena jabatan juga

berlaku ketentuan pembatasan jangka waktu untuk menyelundupi ketentuan dalam pasal 6 a P.J.N. tersebut. Mengingat hal tersebut di atas, sebenarnya ada baiknya untuk memperbaiki redaksi dari pasal 6 b P.J.N tersebut guna menghilangkan dan menghapus segala keragu-raguan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda.

Pemberian cuti karena jabatan dalam hal notaris berhalangan untuk menjalankan tugasnya dilakukan, apabila notaris sendiri tidak dapat memintanya sendiri secara tertulis dan orang-orang yang dimaksud dalam ayat pertama (1) dari pasal 6 b P.J.N. tidak ada (misalnya oleh karena notaris belum kawin atau tidak mempunyai keluarga sedarah, dan sebagainya) atau berdiam diri. Lamanya cuti yang diminta harus disebutkan didalam surat permohonan yang dimaksud dalam ayat pertama pasal 6 b P.J.N, yang sekaligus pula menunjuk notaris pengganti (vlaatsver vangend notaris), untuk menggantikan jabatan notaris sementara sesuai dengan lamanya cuti tersebut dan pejabat yang akan memberikan cuti tersebut (sesuai pasal 6 f dan 6 c P.J.N.), sehingga dengan demikian tidak cukup dengan hanya menyebutkan 'cuti selama dalam keadaan sakit'. Pengganti yang dimaksud dalam ayat 2 dari pasal 6 b di atas adalah Notaris pengganti sebelum membuat akta yang bersangkutan harus terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai dengan pasal 17 P.J.N., yang demikian berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 12 a P.J.N., dimana dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi notaris dalam reglemen ini juga berlaku bagi pengganti Notaris kecuali mengenai itu diadakan peraturan khusus. Di dalam surat permohonan yang dimaksud dalam pasal 6 b P.J.N. tersebut harus dinyatakan dengan tegas akta atau akta-akta yang akan dibuat itu, sehingga pengangkatan seorang notaris pengganti berdasarkan ayat 2 dari pasal 6 b P.J.N. yang tidak berdasarkan kehendak dari notaris tidak

mungkin dapat terjadi atau dengan perkataan lain pengangkatan sedemikian tidak dapat karena jabatan.

Dari hasil penelitian yang ada di Pengadilan Negeri yang dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Gianyar mengeluarkan Berita Acara pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti bernomor w. 16. KP. 07. 01. -95 tahun 2000, untuk menggantikan Notaris yang cuti sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sekaligus Notaris Pengganti tersebut mengucapkan sumpah jabatan sesuai pasal 17 P.J.N tersebut, dihadapkan Kepala Pemerintah dari daerah atau Kabupaten, dimana terletak tempat kedudukan mereka.

Adapun sumpah (janji) tersebut sebagai berikut :

“ saya bersumpah (berjanji)”:

- Bahwa saya akan patuh – setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945,
- Bahwa saya akan menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya.
- Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama dan tidak memihak.
- Bahwa saya akan menepati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan.
- Bahwa saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu
- Saya bersumpah, bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalil apapun juga, tidak pernah telah

memberikan atau menjanjikan sesuatu, pun tidak akan memberikan atau menjanjikannya kepada siapapun juga.

Dan Berita Acara Pengambilan Sumpah / janji mana dibuat berlaku sejak pengangkatannya sebagai Notaris pengganti dan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengambil sumpah / janji tersebut serta dihadiri oleh dua (2) orang saksi yang dalam hal ini saksi - saksi tersebut sebagai hakim – hakim anggota Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini Notaris Pengganti adalah : mereka yang diangkat untuk menggantikan seorang notaries yang cuti karena alasan apapun selama masa cuti dari notaris yang bersangkutan.

Mengenai kedudukan dan tanggungjawabnya secara otomatis atau langsung di pertanggungjawabkan secara hukum oleh notaris pengganti, hal ini diperjelas pada saat pengambilan sumpah jabatan Notaris pengganti mengucapkan sumpah jabatan sesuai pasal 17. P.J.N. diatas dan menjalankan jabatan notaris sementara yang digantikannya dimana notaris tersebut bertempat kedudukan sesuai dengan lamanya cuti (pasal 6 f dan 6 c P.J.N.) tersebut diatas. Peraturan – peraturan yang ditetapkan bagi notaris dalam reglemen berlaku pula bagi notaris pengganti (pasal 6 b P.J.N.). Dalam pengambilan sumpah jabatan bagi notaris pengganti dibuatkan pula Berita Acara penyerahan protokol (arsip) atau Berita Acara Serah Terima Protokol dari notaris yang terdiri dari :

1. Bundel minut-minut
2. Repertorium
3. Daftar-daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan (legalisasi dan waarmedking).
4. Daftar-daftar protes
5. Klaper-klaper

Hal ini sesuai dengan pasal 47 P.J.N. yang menyatakan, bahwa : “Akta-akta yang di buat dihadapan notaris pengganti dibukukan dalam repertorium dan daftar-daftar dari notaris yang digantikannya”.²² Dalam hal ini perlu diperhatikan perbedaan antara notaris pengganti (plaatsver vangend notaris) dan pejabat notaris (waarnemend notaris). Seseorang dinamakan notaris – pengganti (plaatsver vangend notaris) apabila ia menggantikan untuk sementara seorang notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara waktu berhalangan menjalankan jabatannya, sedang yang dinamakan pejabat notaris (waarnemend notaris) ialah yang menjabat kantor notaris yang meninggal dunia atau notaris yang di berhentikan dari jabatannya.²³

Salah satu persyaratan untuk menjadi notaris pengganti adalah seorang notaris pengganti tersebut harus berijazah S1 (Sarjana Hukum) yang telah mempunyai pengalaman dan bekerja dimana notaris yang diganti tersebut bertempat kedudukan, atau notaris pengganti tersebut telah menamatkan dirinya pada spesialis satu (1) Notaris dan mungkin pula pada Magister hukum Kenotariatan. Kalau disimak persyaratan ini, memang terasa sangat mengkhusus mengingat tanggung jawab bagi notaris pengganti sangat berat atau sama berat tanggung jawabnya dengan pejabat notaris terhadap akta-akta yang telah dibuatnya bilamana dikemudian hari timbul masalah sengketa hingga kasus tersebut sampai pengadilan.

²² G. H. S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris, Kelompok Belajar ESA**, Bandung, 1979, Bagian 3, h. 49

²³ *Ibid.*, h. 49

BAB III

RANGKAP JABATAN OLEH NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA

1. Pengawasan Perilaku Terhadap Notaris

Adalah sangat beralasan, bahwa para notaris berada dibawah pengawasan. Para notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari pada apa yang sebenarnya diuraikan dalam pasal 1 P.J.N, sebagaimana juga telah pernah dikatakan sebelumnya. Para pihak yang bersangkutan meminta nasehat – nasehat dan petunjuk – petunjuk, bagaimana maksud dari para pihak, dengan mengindahkan peraturan – peraturan yang berlaku, dapat di wujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin dapat menghindarkan terjadinya perselisihan – perselisihan. Notaris melakukan segala tindakan – tindakan persiapan dan melakukan segala pekerjaan yang di perlukan untuk pelaksanaan dari apa yang dinyatakan dalam sesuatu akta. Di samping itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh notaris yang bukan merupakan tugas jabatan notaris, yang salah satunya dapat menjabat sebagai D.P.R. Bahkan dapat dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan tugas jabatan notaris, akan tetap dituntut dari padanya oleh masyarakat umum, adalah lebih banyak dan lebih luas daripada tugas jabatan notaris berdasarkan U.U. Lagipula tidak boleh dilupakan bahwa inti tugas notaris ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan - hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris, yang pada asanya adalah sama dengan tugas Hakim yang memberi putusan tentang keadilan antara pihak yang bersengketa.

Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib melalui badan-badan peradilan terhadap pekerjaan notaris didalam daerah hukumnya ialah agar notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam P.J.N. demi untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini pula tercantum dalam pasal 32 dari U.U. nomor 13 tahun 1965, L.N. 1965 nomor 70 (U.U. tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan MA), dimana Pengadilan Negeri mengawasi notaris didalam daerah hukumnya dan M.A. merupakan pengawas tertinggi terhadap notaris. Notaris diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan notaris sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu oleh U.U. diberikan kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab diatas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika.

Kiranya dapat dipahami, bahwa seorang notaris didalam menjalankan jabatannya sekalipun ia telah memiliki keterampilan cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggungjawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.

Persyaratan-persyaratan ini tidak hanya dituntut daripadanya oleh hukum, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh U.U., sebagaimana dapat dengan jelas pada P.J.N. Baik sifat dari jabatan notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan (*vetrouwen sambt*) dan justru oleh karena itu

seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya, yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Seorang notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi orang dan masyarakat yang dilayaninya. Disamping tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik juga merupakan persyaratan yang penting bagi setiap profesi, termasuk notaris. Berbicara mengenai integritas dan moral, pada hakekatnya tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral tersebut. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggung jawab dan etika profesional pada gilirannya harus dilandasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana keterampilan teoritis dan teknis dibidang profesi notariat harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi.

Bilamana terdapat persyaratan-persyaratan diatas, maka barulah dapat diharapkan seorang notaris akan melakukan dengan baik, sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka sangat beralasan adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan notaris, guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya. Ini pula sangat penting diperhatikan bilamana notaris cuti untuk menduduki jabatan D. P. R. selain pada P. J. N. itu sendiri.

Pengaturan secara hukum tentang pengawasan terhadap notaris, masih menjadi pertanyaan dalam praktek, apakah cara demikian itu mendapat sasarannya, dalam arti terjaminnya kepentingan dari orang atau masyarakat yang dilayani ?

Pertanyaan ini bukan tidak beralasan, oleh karena berdasarkan kenyataan – kenyataan yang ada dapat dikatakan dan harus diakui, bahwa persoalan tersebut secara hukum jauh daripada memadai dan tidak mencapai sasarannya, terutama disebabkan tidak adanya pengawasan secara langsung dan yang efektif dan lagipula karena sifat hukum sebagai badan sosial jangkauannya terbatas pada tindakan dan perbuatan-perbuatan manusia yang nyata. Disamping itu harus diingat bahwa untuk menentukan apakah sesuatu tindakan merupakan mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatan notaris itu bertentangan dengan ketertiban umum ataupun kesusilaan, tidaklah semudah seperti apa yang diperkirakan.

Notaris tidak hanya diawasi dalam kedudukannya sebagai notaris, akan tetapi juga diawasi sebagai orang pribadi.²³ Perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat umum atau yang tidak diketahui oleh umum (dunia luar), tidaklah dapat dikatakan merusak nama notariat pada umumnya dan notaris itu pada khususnya. Akan tetapi apabila masyarakat umum mengetahui tentang perbuatan dan cara hidup yang tercela dari notaris itu, maka hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat pada umumnya terhadap notariat dan notaris pada khususnya. Terhadap hal-hal sedemikian itulah perlu adanya pengawasan dari yang berwenang. Oleh karena itu notaris haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang khusus untuk dapat dipercaya dan untuk tidak memihak.

²³ Seperti kita ketahui dengan jelas dari bunyi Pasal 50 P.J.N., dimana dikatakan “mengabaikan keluhuran martabatnya atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai notaris atau sebagai D. P. R.

2. Sanksi Bagi Notaris Yang Melanggar P. J. N.

Seperti telah diuraikan diatas, seorang notaris yang merangkap jabatan D. P. R. seyogyanya harus mengajukan cuti untuk masa jabatan DPR baik pengajuan cutinya secara sendiri-sendiri maupun secara jabatan dan sekaligus menunjuk notaris pengganti (*plaatsvervangend notaries*) untuk menjalankan tugas dan jabatannya selama notaris yang bersangkutan cuti. Hal ini untuk menghindari pelanggaran yang ditentukan dalam P.J.N. itu sendiri.²⁴

Apabila notaris ini tidak mengajukan cuti dan sekaligus menunjuk notaris pengganti, maka hal ini sudah termasuk melakukan pelanggaran terhadap P.J.N yaitu mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya.

Menurut pasal 50 P. J. N., Pengadilan Negeri dapat mengambil tindakan, apabila notaris :

- a. Mengabaikan keluhuran dari martabat atau jabatannya
- b. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum
- c. Melakukan kesalahan -- kesalahan lain, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Dari uraian pasal 50 P. J. N. tersebut timbul pertanyaan kapan dapat dikatakan, bahwa seorang notaris mengabaikan tugas jabatannya ?.

Apabila notaris tidak atau tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban, yang oleh undang-undang dibebankan kepadanya sebagai notaris. Jadi tidak dapat dikatakan, bahwa notaris mengabaikan tugas – tugas kewajibannya,

²⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, h. 77,80,81 dan 82, yaitu pasal 6a, 6b, 6c, 6e, 6f,6i dan 6j Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N.), yang merupakan dasar pertimbangan dikeluarkan Sertifikat Cuti.

apabila notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya pekerjaan – pekerjaan yang diluar tugas – tugas yang dibebankan kepadanya oleh undang – undang.

Adapun yang dapat digolongkan sebagai yang dinamakan mengabaikan tugas – tugas jabatannya yang tidak diancam dengan hukuman dalam P.J.N antara lain adalah :

- a. Menolak memberikan bantuan tanpa alasan yang sah (pasal 7 P.J.N)
- b. Melakukan tugas jabatan notaris di luar daerah jabatannya (pasal 9 P.J.N)
- c. Pelanggaran terhadap atau tidak memenuhi ketentuan–ketentuan dalam pasal – pasal 20, 21, 35, 37, 39 dan 61 P.J.N.

Pasal – pasal lainnya dalam P.J.N. tidak termasuk dalam apa yang disebut diatas, bukan oleh karena itu tidak merupakan “ mengabaikan tugas – tugas jabatan notaris “, akan tetapi oleh karena dalam hal-hal itu P.J.N. sendiri telah menentukan hukumannya (denda dan sebagainya) dalam hal terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dan karenanya pasal 50 P.J.N. tidak dapat diperlakukan dalam hal ini.

Seperti telah diuraikan, para notaris di angkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban notaris untuk mengajukan cuti dan sekaligus penunjukan notaris pengganti adalah kewajiban jabatan. Ia wajib untuk melakukan tugasnya itu, apabila di kehendaki oleh Undang-Undang.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang melarangnya untuk menolak memberikan bantuannya (lihat pasal 7 P. J. N.). Larangan undang-undang untuk menolak memberikan bantuan ini hanya meliputi pekerjaan–pekerjaan berdasarkan undang-undang, yang ditugaskan kepada para notaris dalam kedudukannya tersebut, baik

berdasarkan P. J. N. maupun berdasarkan perundang-undangan lainnya. Dan mengenai pekerjaan – pekerjaan yang diluar tugas jabatan notaris, ia dapat menolaknya.

Pengertian tentang “ penolakan pemberian bantuan (jabatan) “ ini dapat dibagi dalam dua (2) pengertian, yakni :

1. Dalam arti menurut kata-katanya yang sebenarnya (in de letterlijke zin van het woord), yaitu “ penolakan pemberian bantuan “ (dienstweigging).
2. Dalam arti sebagaimana itu digambarkan oleh pasal 7 P. J. N. atau yang dinamakan “arti teknis dari perkataan itu” (in de tech is che zin van het woord).²⁵

Untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh kedua pengertian diatas, dapat diberikan contoh seperti dibawah ini :

- a. Apabila kepada notaris diminta untuk melakukan sesuatu, untuk mana ia tidak berwenang, misalnya untuk membuat sesuatu akta diluar daerah jabatannya, maka dalam hal ini ia akan menolaknya, ia menolak untuk memberikan bantuannya itu, yang dalam hal ini diartikan “ penolakan memberikan bantuan dalam arti menurut kata-katanya “.
- b. Penolakan pemberian bantuan dalam “ arti teknis dari perkataan itu ”, yakni sebagaimana yang digambarkan oleh pasal 7 P. J. N., terdapat dan hanya dapat terjadi, apabila dari notaris yang bersangkutan diminta untuk melakukan sesuatu, untuk mana ia berwenang, akan tetapi berdasarkan satu dan lain hal ditolak oleh notaris itu untuk melakukannya.

²⁵ G. H. S. Lumban Tobing, op.cit., h. 59

Jadi hanya di dalam ada wewenang, kita dapat mengatakan adanya penolakan pemberian bantuan. Sesuatu untuk mana notaris tidak mempunyai wewenang, tidak dapat melakukannya sebagai notaris dan karenanya juga tidak dapat menolaknya dalam kedudukannya sebagai notaris. Dengan demikian, maka dengan yang dinamakan “ alasan – alasan yang mempunyai dasar “ yang dimaksud didalamnya hal – hal untuk mana notaris tidak mempunyai wewenang.

Seperti dijelaskan diatas, notaris dapat menolak memberikan bantuannya, apabila untuk itu terdapat alasan-alasan yang mendasar (gegronde redenen).

Dalam pada itu adalah merupakan suatu realitas, bahwa yang dinamakan “gegronde redenen” ini telah dapat menimbulkan bermacam-macam pendapat mengenai itu. Bilamana notaris hendak menolak untuk memberikan bantuannya di dalam melakukan sesuatu yang di mintakan kepadanya oleh yang bersangkutan, maka untuk itu ia harus mempunyai alasan-alasan yang mempunyai dasar, notaris sendiri yang menentukannya sendiri. Dalam pada itu harus di ingat, bahwa untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar, tidaklah selalu semudah yang di perkirakan.

Dalam praktek sangat jarang notaris, menolak untuk tidak membuatkan akta, walaupun persyaratan – persyaratan dalam pembuatan akta yang diminta padanya tidak terpenuhi atau tidak lengkap, namun hal ini notaris sementara waktu menyimpan berkas-berkas tersebut dan sekaligus suruh melengkapi berkas/kekurangannya agar akta dapat segera di tanda tangani. Notaris yang telah hendak menanggung resiko dari penolakannya, dalam hal timbul keragu - raguan, maka sebaiknya notaris yang bersangkutan mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam pasal - pasal 283 dan 284 Burgerlijk Wetboek. Apabila notaris yang menolak memberikan bantuannya dengan tidak menempuh jalan yang diberikan oleh pasal-

pasal tersebut dalam suatu sidang singkat (Kort geding), maka ada kemungkinan klien yang bersangkutan yang berpendapat bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang mendasar untuk penolakan itu, untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek Apabila notaris dipersalahkan, maka ia dihukum untuk membayar ganti kerugian, disamping itu kepadanya juga dapat diperlakukan pasal 50 P. J. N., oleh karena didalam P. J. N. tidak ada hukuman tertentu terhadap penolakan pemberian bantuan yang tidak mempunyai alasan-alasan yang mempunyai dasar.

Telah diuraikan diatas, bahwa didalam apa yang dinamakan “ mengabaikan tugas-tugas jabatan “ antara lain termasuk penolakan pemberian bantuan tanpa alasan yang sah. Penolakan yang tidak beralasan (*ongeorloof de dienstweigering*) ini dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu :

1. Hal-hal dimana notaris wajib untuk menolak bantuannya.
2. Hal-hal dimana notaris berhak, akan tetapi tidak wajib membuatnya.²⁶

Dalam kategori pertama, dimana notaris harus menolaknya, termasuk :

- a. Pembuatan akta yang isinya menurut kenyataan bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan ketertiban umum, jadi baik peraturan yang bersifat hukum publik maupun yang bersifat campuran hukum perdata dan publik. Peraturan – peraturan mengenai kesusilaan yang baik, ialah yang mempunyai hubungan dengan moral yang berlaku didalam pergaulan hidup manusia (*moral positif*) artinya yang didalam masyarakat umum dialami dan dituruti secara umum sebagai peraturan moral.

26 Ibid., h. 62

Jadi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dapat disebut misalnya perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk menyelundupkan bea masuk atau menipu masyarakat.

Untuk perbuatan-perbuatan sedemikian notaris dapat menolak memberikan bantuannya, bahkan wajib untuk tidak memberikan bantuannya.

Memang harus diakui, bahwa tidak jarang notaris mengalami kesulitan – kesulitan di dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan, apakah sesuatu itu ada hubungannya dengan kepentingan umum dan apa yang dikehendaki moral dalam hal demikian. Dalam hal-hal, dimana terdapat keragu-raguan maka jalan sebaik-baiknya bagi notaris untuk menghindarkan akibat-akibat yang mungkin dari keputusannya, ialah meminta keputusan hakim dalam sidang singkat (Kort Geding) menurut cara yang tersebut diatas.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan ketertiban umum dan kesusilaan senantiasa mempunyai sifat memaksa (dwingend). Akan tetapi tidak selalu dapat dikatakan, bahwa semua peraturan-peraturan hukum yang mempunyai sifat memaksa mempunyai hubungan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Walaupun misalnya pembuat undang-undang mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap orang terhadap akibat kebodohan atau melindungi orang – orang yang ekonominya lemah terhadap orang-orang yang ekonominya kuat, didalam hal-hal demikian peraturan perundang-undangan yang ada untuk itu mempunyai sifat yang memaksa, dalam arti bahwa dalam hal terjadi sedemikian pelanggaran itu dihukum dengan menyatakan apa yang diperbuat itu sebagai tidak sah atau batal, namun tidaklah selalu dapat dikatakan dalam hal ini menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Dan didalam hal-hal sedemikian itulah timbul

pertanyaan, apakah notaris dapat memberikan bantuannya yang mana menurut kenyataannya sebagaimana bertentangan dengan peraturan-peraturan itu.

Sebagai contoh dapat dikemukakan, misalnya perjanjian mengenai warisan-warisan yang belum terbuka, perjanjian – perjanjian kawin yang bertentangan dengan pasal 140 Burgerlijk Wetboek dan lain sebagainya. Menurut pendapat yang umum dianut, didalam hal-hal sedemikian, notaris tidak boleh menolak untuk memberikan bantuannya, akan tetapi adalah kewajiban bagi notaris untuk memberikan bantuannya, dan kewajiban bagi notaris untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan akibat-akibat dari padanya, apabila mereka memaksakan kemauan mereka untuk membuat sedemikian itu. Notaris tidak berwenang untuk menilai sah tidaknya perjanjian itu, oleh karena hal itu termasuk dalam kompetensi hakim.²⁷

b. Pembuatan akta, dimana tidak ada saksi-saksi atau saksi-saksi yang bersangkutan tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.

Mengenai yang dimaksud pada sub 2 diatas, lebih sulit menilainya dari apa yang dimaksud pada sub 1 : berbagai keadaan yang berbeda-beda, yang tidak dapat ditentukan dari semula, mempunyai pengaruh terhadap ada tidaknya alasan yang sah untuk penolakan itu, dimana terutama sifat dan pentingnya akta itu sangat menentukan. Termasuk dalam hal-hal, dimana notaris berhak, akan tetapi tidak wajib membuatnya, ialah apabila kepadanya diminta bantuannya dalam keadaan yang tidak normal atau pada waktu yang tidak normal, sedangkan hal itu

²⁷ Bagio Atmadja, **Kuliah TPA III**, tentang Hukum Waris Burgerlijk Wetboek (BW) di Universitas Airlangga, Surabaya.

tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan, juga dapat dilakukan di tempat lain atau pada waktu yang lain yang lebih tepat. Misalnya kepada notaris diminta untuk membuat akta jual beli pada waktu tengah malam. Terkecuali terbukti adanya kenyataan – kenyataan yang menunjukkan memang sangat di diperlukan pembuatan akta itu pada waktu sedemikian, maka notaris mempunyai alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta itu.

Notaris tidak hanya diawasi sebagai notaris, akan tetapi juga diawasi sebagai orang pribadi. Sebab pasal 50 P. J. N. menyebutkan “mengabaikan keluhuran martabatnya atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai notaris.”

Jadi setiap perbuatan, yang diluar tugas jabatan notaris, yang bertentangan dengan keluhuran martabat jabatan notaris termasuk dalam pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 50 P. J. N. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran martabat jabatan notaris dapat disebutkan sebagai contoh :

1. Tidak mengajukan cuti dan penunjukan notaris pengganti pada waktu cuti ;
2. Mengadakan persaingan yang tidak jujur (*oneerlijke concurentie*);
3. Mengadakan kerja sama dengan perantara (misalnya dengan memberikan kepadanya sebagian dari honorarium notaris) ;
4. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di antara para notaris setempat, dengan maksud untuk menarik kepadanya para klien dari notaris lain atau untuk memperluas jumlah kliennya, dengan merugikan yang lain.²⁸

²⁸ Harry Sunyoto, **Kuliah Etika dan Profesi Notaris**, Universitas Airlangga, Surabaya tanggal 25 Nopember 2001

Menurut pasal 50 P. J. N. tersebut, maka apabila penuntut umum mengetahui tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang notaris, ia harus memberitahukannya kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sedang apabila pengadilan Negeri mengetahui sendiri jalan lain, maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan mendengarkan penuntut umum mengenai itu. Pengadilan Negeri berwenang, selain dari hukuman-hukuman yang ditentukan dalam P. J. N., untuk mengenakan hukuman kepada notaris yang bersangkutan berupa :

1. Penegoran
2. Pemecatan untuk selama 3 sampai 6 bulan

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hukuman tersebut tidak cukup berat, mengingat beratnya sifat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, untuk menyampaikan usul kepada Mahkamah Agung untuk memecat notaris itu dari jabatannya. Sebelum dilakukan penegoran atau pemecatan, Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendengar atau memanggil notaris yang bersangkutan dengan sepatutnya, sedang sebelum melakukan pemecatan, Menteri Kehakiman akan meminta terlebih dahulu pendapat Mahkamah Agung. Jika terjadi pemecatan terhadap diri seorang notaris, maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengangkat penggantinya.

Jikalau kita memperhatikan pasal-pasal dalam P. J. N., maka didalamnya diketemukan berbagai rupa ancaman, ada ancaman denda, ada ancaman pemberhentian, pemecatan dan penegoran. Memperhatikan berbagai rupa ancaman tersebut, maka timbul pertanyaan, apakah itu semuanya merupakan hukuman dalam arti teknis dari perkataan-perkataan itu ? Pertanyaan ini tidak hanya mempunyai kepentingan teoritis, akan tetapi juga mempunyai nilai praktis. Hal ini dikatakan, oleh karena pasal 12a P. J. N., mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan

dalam P. J. N. juga berlaku bagi para notaris pengganti, terkecuali mengenai itu diadakan ketentuan-ketentuan khusus. Artinya untuk mengetahui yang mana berlaku bagi para notaris dan yang mana berlaku bagi para notaris pengganti.

Juga perlu diketahui perbedaan-perbedaan diantara ancaman-ancaman itu di dalam hubungannya dengan memperlakukan pasal 50 P.J.N., demikian juga dalam hubungannya dengan percobaan untuk melakukan tindak pidana, terhadap mana diancam dengan hukuman atau tindakan disiplinair. Percobaan untuk melakukan pelanggaran, menurut pasal 54 K.U.H. Pidana tidak dapat dihukum. P.J.N. tidak memberikan penjelasan, apa yang bagi para notaris merupakan tindakan disiplinair dan apa yang merupakan hukuman dalam arti teknis dari K.U.H. Pidana.

Jika diperhatikan bunyinya pasal 10 dari K.U.H. Pidana, maka didalam pasal tersebut ada disebut "denda" dan "pemecatan", akan tetapi tidak terdapat di dalamnya "pemecatan sementara" dan "penegoran", sedang sebaliknya pasal 58 P.J.N. menyebutkan perkataan-perkataan hukuman "pemecatan sementara" dan "pemberhentian", sehingga dengan demikian untuk menjawab pertanyaan tadi tidak dapat dipedomi terminologi dari undang-undang.

Menurut van den Dries mengatakan bahwa : "Tindakan - tindakan disiplinair bertujuan untuk di dalam lingkungan atau jabatan-jabatan tertentu menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang telah diterima oleh yang bersangkutan. Pada umumnya tindakan disiplinair itu diperlakukan oleh pejabat yang berwenang, yang ada dalam lingkungan itu sendiri; akan tetapi di dalam beberapa hal dilakukan oleh pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam P.J.N. dan justru di dalam hal-hal sedemikian itulah perbedaan tindakan disiplinair dengan hukuman dalam arti teknis tidak mudah diketahui."

Apa yang dikemukakan oleh van de Dries di atas dapat di pahami.

Jika kita umpamanya memperhatikan bunyinya pasal 50 P.J.N., dimana penegoran dapat disusul dengan pemberhentian, maka sukar hal itu dapat diterima sebagai tindakan disiplinair, namun tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan-tindakan disiplinair. Hal ini dikatakan, oleh karena hukuman hanya dapat dilakukan terhadap hal - hal yang diuraikan dengan jelas, tidak sebagaimana halnya dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 50 P.J.N. yang menguraikan secara umum.

Seperti dikatakan tadi, hukuman hanya dilakukan terhadap hal-hal yang diuraikan dengan jelas, terhadap penindakan hal-hal mana tersangkut kepentingan yang lebih tinggi dari pada hanya yang merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan "ambstucht" yang baik. Jadi yang dianggap sebagai tindakan-tindakan disiplinair adalah :

- a. Penegoran
- b. Usul untuk memecat memperhatikan
- c. Pemberhentian yang dimaksud dalam pasal 50 dan 51 P.J.N.

Sebagai hukuman (dalam arti teknis dari K.U.H. Pidana) adalah : semua denda, demikian juga pemecatan yang dimaksud dalam pasal-pasal 6, 39, 40 dan 48 P.J.N. Pasal 58 P. J. N. tersebut, menyatakan bahwa :

Notaris yang dipecat karena pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam P. J. N. ini dapat diberhentikan dari jabatannya oleh hakim yang berwenang untuk itu, apabila ia sekali lagi dianggap bersalah atas sesuatu pelanggaran, yang kiranya dapat menyebabkan pemecatannya. Dalam hal pelanggaran mana harus dilakukan pemberhentian dari jabatannya yaitu sebagai pejabat umum (notaris) karena perbuatan atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat

dipertanggungjawabkan oleh notaris (*toerekenbare schuld van de notaris*) dalam arti yang luas, yang meliputi unsur “kesengajaan dan kesalahan” (*dolus dan culpa*).

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan :

- a. Notaris yang merangkap jabatan anggota DPR tidak bertentangan dengan P.J.N., asalkan untuk menduduki jabatan DPR tersebut telah mengajukan cuti kepada yang berwenang, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri, dimana notaris bertempat kedudukan. Hal ini agar tidak menyimpangi atau melanggar pasal 6e P.J.N. dan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan dasar pertimbangan terhadap pasal tersebut adalah pasal 6a, 6b, 6c, 6f, 6i dan 6j P.J.N.
- b. Akibat hukum bagi notaris yang merangkap jabatan DPR apabila melanggar P. J. N. adalah dalam hal tidak memenuhi persyaratan tersebut pada sub a diatas, maka Notaris dapat dikenakan pasal 50 dan pasal 58 P.J.N. yang dalam hal ini kompetensi Hakim dapat mengenakan hukuman kepada notaris yang bersangkutan

2. Saran

- a. Sebaiknya jangan memanfaatkan celah-celah pasal yang terdapat dalam P.J.N. demi sesuatu kepentingan, kembali dan ingatlah apa notaris itu sebenarnya (kiprah notaris).
- b. Perlunya aturan umum bagi notaris selain P.J.N. yaitu dalam hal bilamana notaris merangkap jabatan D. P. R., agar pemikiran notaris tidak mendua (double thinkings), disatu pihak memberi pelayanan

pada masyarakat dalam pembuatan akta dan dilain pihak mengejar kekuasaan di D. P. R. maupun pemerintahan.

DAFTAR BACAAN

Kelompok Literature :

Bagio Atmadja, 2000, Kuliah Peraturan Jabatan Notaris, Universitas Airlangga Surabaya. Tanggal 16 Agustus 2001

_____ tahun 2002, Kuliah Teknik Pembuatan Akta III, tanggal 15 April 2002, Universitas Airlangga.

G. H. S. Lumban Tobing, 1979, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Kelompok belajar "Esa".

_____ 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga, Cetakan ke III.

H. Soenarko Sd, 2800, Public Policy, Airlangga University Press.

H.A. Simon, 1961 Administration Behavior (New York : The Macmillan Company).

Harry Sanyoto, 2001, Kuliah Etika dan Profesi Notaris, Universitas Airlangga, tanggal 25 Nopember 2001

Komar Andasmita, 1980, The Notary public at A Blance, PT Bale Bandung, Sumur Bandung, Cetakan ke II

Miftah Toha, 1984 Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (Jakarta : CV. Rajawali).

Muhammad AS Hikam, 1996 Democracy Civil Society, Jakarta Pustaka (LP3S).

Meriam Budiardjo, 1990 Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global, Jurnal Ilmu Politik, Jakarta.

Muhammad Adam, 1984, Notaris dan Batuan Hukum, Bandung : Sinar Baru.

Nicolas Henry, 1980 Public Administration and Public Affairs, (Engle Worrd Clif, N. J. Prentre Hall).

Poerwoto S. Gandasubrata, Ceramah "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum, tanggal 4 Nopember 1993.

Roger F. Soltan, 1961, "An Introduction to Politics" (London ; Longmans).
Sertifikat Cuti, 1996, dikeluarkan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan , ub. Direktur Perdata Departemen Kehakiman, tanggal 11 Juli 1996.

Kelompok Jurnal :

Jawa Post, 2002, "Sering Mbolos", Fasilitas tetap Direngkuh, tanggal 27 Pebruari 2002

_____ , tahun 2002, "Electoral Threshold, tanggal 26 Maret 2002

Keputusan Ketua PN, Gianyar, 1997, No.w.16. d6. 19. KP. 07. 01, tanggal 11 Juli 1996

Media Notariat, No. 30 – 31 – 32 – 33 – Jan – April – Juli – Oktober 1995